

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

HIMPUNAN MAHASISWA TEKNOLOGI BANK DARAH

POLITEKNIK AKBARA



HIMPUNAN MAHASISWA TEKNOLOGI BANK DARAH

POLITEKNIK AKBARA

(HIMTARA POLITEKNIK AKBARA)

PERIODE 2020/2021



**POLITEKNIK AKBARA
SURAKARTA**



**POLITEKNIK AKBARA
(HIMTARA POLITEKNIK AKBARA)**
Sekretariat: Jl. Sumbing Raya, Mojosongo, Jebres,
Kota Surakarta, Jawa Tengah – 57127
e-mail: himtaraakbara@gmail.com



LEMBAR PENGESAHAN

Bahwasannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMTARA POLITEKNIK AKBARA telah diteliti dan dikoreksi secara seksama oleh Pembina HIMTARA POLITEKNIK AKBARA dan dinyatakan telah sesuai dengan Anggaran Dasar yang ada.

Surakarta, 26 Maret 2021

**Pembina HIMTARA
POLITEKNIK AKBARA**

**Ketua HIMTARA POLITEKNIK
AKBARA**

(...)

NAILA ALFI ROHMAH REBBECA
NIM. TBD2001031

Pendahuluan

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menikmati kehidupan organisasi dengan baik. Yang kedua shalawat serta salam semoga tetap menjadi bingkisan terindah bagi Rasulullah SAW, berkat perjuangan beliau kita semua bisa menikmati indahnya hidup.

Selanjutnya, untuk kelanjutan jalannya HIMPUNAN MAHASISWA TEKNOLOGI BANK DARAH POLITEKNIK AKBARA (HIMTARA POLITEKNIK AKBARA) yang bertujuan untuk mengembangkan kredibilitas mental mahasiswa dan menciptakan kampus yang sadar akan pentingnya donor darah, dibuatlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini sebagai acuan jalannya HIMTARA POLITEKNIK AKBARA ini.

Harapan kami semoga dengan adanya organisasi ini bisa membantu pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mendidik generasi muda yang berbudi luhur, cerdas, dan sehat tanpa narkoba.

Surakarta, 26 Maret 2021

**Ketua HIMTARA POLITEKNIK
AKBARA**

NAILA ALFI ROHMAH REBBECA

NIM. TBD2001031



**POLITEKNIK AKBARA
SURAKARTA**



**POLITEKNIK AKBARA
(HIMTARA POLITEKNIK AKBARA)**
Sekretariat: Jl. Sumbing Raya, Mojosongo, Jebres,
Kota Surakarta, Jawa Tengah – 57127
e-mail: himtaraakbara@gmail.com



ANGGARAN DASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

HIMPUNAN MAHASISWA TEKNOLOGI BANK DARAH POLITEKNIK AKBARA adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa POLITEKNIK AKBARA.

BAB II

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 2

NAMA

HIMPUNAN MAHASISWA TEKNOLOGI BANK DARAH POLITEKNIK AKBARA yang disingkat HIMTARA POLITEKNIK AKBARA.

PASAL 3

WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

HIMTARA POLITEKNIK AKBARA didirikan di Kampus I POLITEKNIK AKBARA pada tanggal 24 bulan Januari tahun 2021. Untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III

ASAS

PASAL 4

HIMTARA POLITEKNIK AKBARA berasaskan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Tri Darma Perguruan Tinggi.

BAB IV

LAMBANG

PASAL 5

Lambang HIMPUNAN MAHASISWA POLITEKNIK AKBARA berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat setetes darah yang terdapat gerigi, dan digenggam tangan mencengkram disatukan oleh tulisan HIMPUNAN MAHASISWA TEKNOLOGI BANK DARAH POLITEKNIK AKBARA SURAKARTA. Arti :

- Warna merah melambangkan energi dan kekuatan
- Warna kuning melambangkan idealisme dan optimisme
- Warna biru melambangkan perdamaian persatuan dan kepercayaan
- Tulisan “HIMPUNAN MAHASISWA TEKNOLOGI BANK DARAH” menunjukkan nama organisasi itu sendiri yang berada dibawah naungan POLITEKNIK AKBARA SURAKARTA



**POLITEKNIK AKBARA
SURAKARTA**



**POLITEKNIK AKBARA
(HIMTARA POLITEKNIK AKBARA)**

Sekretariat: Jl. Sumbing Raya, Mojosongo, Jebres,
Kota Surakarta, Jawa Tengah – 57127
e-mail: himtaraakbara@gmail.com



- Tulisan “POLITEKNIK AKBARA SURAKARTA”, menunjukkan bahwa organisasi ini dibawah naungan POLITEKNIK AKBARA SURAKARTA
- Gambar setetes darah, melambangkan identitas sebagai mahasiswa Teknologi Bank Darah
- Simbol gerigi melambangkan kerja keras dan 8 mata grigi memiliki arti keseimbangan
- Tangan mencengkram melambangkan perlindungan dan kasih sayang





POLITEKNIK AKBARA
SURAKARTA



POLITEKNIK AKBARA
(HIMTARA POLITEKNIK AKBARA)
Sekretariat: Jl. Sumbing Raya, Mojosongo, Jebres,
Kota Surakarta, Jawa Tengah – 57127
e-mail: himtaraakbara@gmail.com



BAB V

VISI DAN MISI

PASAL 6

Visi: Mewujudkan HIMTARA POLITEKNIK AKBARA program studi yang profesional dan solid untuk membangun majunya program studi bersama.

PASAL 7

Misi:

1. Meningkatkan rasa kekeluargaan dan solidaritas antara seluruh mahasiswa teknologi bank darah.
2. Menjadikan HIMTARA POLITEKNIK AKBARA sebagai wadah dalam menampung aspirasi mahasiswa teknologi bank darah.
3. Membangun relasi, pengembangan bakat akademik dan non akademik mahasiswa.



BAB VI

TUJUAN

PASAL 8

1. Himpunan Keluarga Mahasiswa Teknologi Bank Darah ini bertujuan agar terbinanya insan akademis, intelektualitas, yang menguasai ilmu pengetahuan Teknologi Bank Darah.
2. Sebagai pusat koordinasi untuk mempererat hubungan persaudaraan dan komunikasi terutama antar mahasiswa POLITEKNIK AKBARA maupun antara mahasiswa POLITEKNIK AKBARA dengan masyarakat.
3. Sebagai wadah penyalur aspirasi dan kreatifitas mahasiswa POLITEKNIK AKBARA.
4. Mempererat tali silaturahmi antara mahasiswa POLITEKNIK AKBARA dengan Alumnus POLITEKNIK AKBARA.

BAB VII

STATUS, FUNGSI, DAN PERAN

PASAL 9

STATUS

HIMTARA POLITEKNIK AKBARA adalah organisasi yang berada di bawah naungan POLITEKNIK AKBARA.

PASAL 10

FUNGSI

HIMPUNAN MAHASISWA TEKNOLOGI BANK DARAH POLITEKNIK AKBARA (HIMTARA POLITEKNIK AKBARA) sebagai himpunan mahasiswa yang berfungsi sebagai wadah dan pelaksana aspirasi seluruh mahasiswa jurusan Teknologi Bank Darah, sarana penyalur minat dan bakat bagi mahasiswa jurusan Teknologi Bank Darah serta media pembentuk karakter mahasiswa jurusan Teknologi Bank Darah.

PASAL 11

PERAN

Untuk mewujudkan tujuan organisasi dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mempertahankan, mengamalkan dan melestarikan Pancasila serta UUD 1945.
2. Menjalankan dan mengembangkan organisasi berdasarkan Tri Darma Perguruan Tinggi.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai manusia spiritual, intelektual, professional, dan berkarakter.
4. Membina persatuan dan kesatuan mahasiswa dengan semangat kekeluargaan, kesetiakawanan dan bergotong-royong.
5. Mengadakan kegiatan sosial kemanusiaan yang bertujuan meningkatkan kehidupan dalam segala aspek.
6. Mengadakan kerjasama dan hubungan dengan organisasi lain, baik di dalam maupun di luar instansi untuk melakukan kegiatan serupa, serta mengadakan pertukaran informasi tentang kemajuan dan perkembangan disegala aspek kehidupan masyarakat.
7. Mengadakan upaya lain yang sah.

BAB VIII

TUGAS DAN WEWENANG

PASAL 12

1. HIMTARA POLITEKNIK AKBARA memiliki tugas pokok yaitu menyusun dan mengajukan program kerja berdasarkan visi dan misi.
2. Melaksanakan program yang telah direncanakan bersama dan disetujui oleh pihak terkait.
3. Menyelenggarakan Musyawarah Kerja untuk kegiatan HIMTARA POLITEKNIK AKBARA.
4. Melaksanakan Musyawarah Besar (MUBES) HIMTARA POLITEKNIK AKBARA.

BAB IX
KEPENGURUSAN

PASAL 13
PENGURUS INTI

Kepengurusan inti HIMPUNAN MAHASISWA TEKNOLOGI BANK DARAH POLITEKNIK AKBARA terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris I dan II
3. Bendahara I dan II

PASAL 14
DIVISI

1. Devisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)
2. Devisi Komunikasi dan Informasi (KOMINFO)
3. Devisi Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)

BAB X FORUM ORGANISASI

PASAL 15

Musyawarah dan rapat HIMPUNAN MAHASISWA TEKNOLOGI BANK DARAH POLITEKNIK AKBARA:

1. Musyawarah Besar (MUBES)
2. Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB)
3. Rapat Kerja (RAKER)
4. Rapat Divisi (RADIV)

BAB XI SUMBER KEUANGAN, PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

PASAL 16

Sumber keuangan diperoleh dari:

1. Sponsorship yang sah dan tidak mengikat
2. Usaha-usaha lain yang sah
3. Anggaran dana dari kampus
4. Uang kas HIMTARA POLITEKNIK AKBARA SURAKARTA



POLITEKNIK AKBARA
SURAKARTA



POLITEKNIK AKBARA
(HIMTARA POLITEKNIK AKBARA)
Sekretariat: Jl. Sumbing Raya, Mojosongo, Jebres,
Kota Surakarta, Jawa Tengah – 57127
e-mail: himtaraakbara@gmail.com



-
- Uang iuran pengurus HIMTARA POLITEKNIK AKBARA SURAKARTA: Rp. 10.000/bulan

PASAL 17

Setiap pengeluaran dan pemasukan dana yang dilakukan oleh HIMTARA POLITEKNIK AKBARA harus transparan dengan seluruh anggota HIMTARA POLITEKNIK AKBARA tanpa ada manipulasi data.

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 18

1. Perubahan Anggaran Dasar adalah wewenang pengurus dan anggota dalam MUBES.
2. Perubahan Anggaran Dasar yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini sah apabila dihadiri minimal $\frac{1}{2} + 1$ dari peserta MUBES HIMTARA POLITEKNIK AKBARA.
3. Setiap rapat dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh pengurus inti kecuali rapat divisi.

BAB XIII

MUSYAWARAH LUAR BIASA

PASAL 19



**POLITEKNIK AKBARA
SURAKARTA**



**POLITEKNIK AKBARA
(HIMTARA POLITEKNIK AKBARA)**
Sekretariat: Jl. Sumbing Raya, Mojosongo, Jebres,
Kota Surakarta, Jawa Tengah – 57127
e-mail: himtaraakbara@gmail.com



1. Musyawarah Luar Biasa HIMTARA POLITEKNIK AKBARA hanya dapat dilakukan melalui rapat pengurus dan anggota yang diadakan khusus untuk keperluan tersebut dan dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota karena terjadi kevakuman dan adanya masalah besar dalam kepengurusan.
2. Rapat tersebut ayat (1) pasal ini dianggap sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh pengurus inti dan koordinator setiap divisi atau yang mewakili.

BAB XIV

PENUTUP

PASAL 20

1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Anggaran Dasar ini terdiri dari XIV bab, 20 pasal dan dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal :

Pimpinan Sidang II



**POLITEKNIK AKBARA
SURAKARTA**



**POLITEKNIK AKBARA
(HIMTARA POLITEKNIK AKBARA)**
Sekretariat: Jl. Sumbing Raya, Mojosongo, Jebres,
Kota Surakarta, Jawa Tengah – 57127
e-mail: himtaraakbara@gmail.com



NIM. TBD



**POLITEKNIK AKBARA
SURAKARTA**



**POLITEKNIK AKBARA
(HIMTARA POLITEKNIK AKBARA)**
Sekretariat: Jl. Sumbing Raya, Mojosongo, Jebres,
Kota Surakarta, Jawa Tengah – 57127
e-mail: himtaraakbara@gmail.com



ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

PENGERTIAN

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM HIMTARA POLITEKNIK AKBARA

HIMPUNAN MAHASISWA TEKNOLOGI BANK DARAH POLITEKNIK AKBARA (HIMTARA POLITEKNIK AKBARA) adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa POLITEKNIK AKBARA jurusan Teknologi Bank Darah (TBD).

BAB II

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

(Telah Dijelaskan)

BAB III

KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

PASAL 2

KETENTUAN KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA

Kepengurusan HIMTARA POLITEKNIK AKBARA terdiri dari:

1. Ketua

Ketua HIMTARA POLITEKNIK AKBARA adalah mahasiswa aktif di Politeknik Akbara jurusan Teknologi Bank Darah atau baru bergabung dalam organisasi HIMTARA POLITEKNIK AKBARA (semester I)

2. Sekretaris I dan II

Sekretaris I dan II HIMTARA POLITEKNIK AKBARA adalah mahasiswa aktif di Politeknik Akbara jurusan Teknologi Bank Darah atau baru bergabung dalam organisasi HIMTARA POLITEKNIK AKBARA (semester I).

3. Bendahara I dan II

Bendahara I dan II HIMTARA POLITEKNIK AKBARA adalah mahasiswa aktif di Politeknik Akbara jurusan Teknologi Bank Darah atau baru bergabung dalam organisasi HIMTARA POLITEKNIK AKBARA (semester I).

4. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)

5. Divisi Komunikasi dan Informasi (KOMINFO)

6. Divisi Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)

Koordinator dan anggota tiap divisi adalah mahasiswa aktif Politeknik Akbara jurusan Teknologi Bank Darah atau baru bergabung dalam organisasi HIMTARA POLITEKNIK AKBARA (semester I)

Keanggotaan HIMTARA POLITEKNIK AKBARA terdiri dari:

Seluruh mahasiswa aktif POLITEKNIK AKBARA dan berada di jurusan TEKNOLOGI BANK DARAH (TBD).

PASAL 3

SYARAT PENGURUS



POLITEKNIK AKBARA
SURAKARTA



POLITEKNIK AKBARA
(HIMTARA POLITEKNIK AKBARA)
Sekretariat: Jl. Sumbing Raya, Mojosongo, Jebres,
Kota Surakarta, Jawa Tengah – 57127
e-mail: himtaraakbara@gmail.com



Syarat-syarat sebagai pengurus HIMTARA POLITEKNIK AKBARA ialah:

1. Mahasiswa aktif POLITEKNIK AKBARA dengan prodi TBD minimal semester 1.
2. Memiliki integritas, kepribadian dan budi pekerti yang luhur.
3. Amanat, cakap, dan bertanggung jawab.
4. Memahami dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMTARA POLITEKNIK AKBARA.
5. Komitmen dan loyalitas tinggi.
6. Aktif dan selektif.
7. Memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan HIMTARA POLITEKNIK AKBARA.
8. Tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap Bangsa dan Negara.

Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan dan penetapan keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).

PASAL 4

HAK

1. Hak bicara.
2. Hak suara, memilih, dan dipilih.
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan.
4. Hak mendapatkan perlakuan yang sama.

PASAL 5

KEWAJIBAN

1. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik HIMTARA POLITEKNIK AKBARA.
2. Mentaati dan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan semua peraturan HIMTARA POLITEKNIK AKBARA.
3. Menjaga persatuan dan kesatuan serta kesetiaan kepada organisasi dan membela kehormatan HIMTARA POLITEKNIK AKBARA.
4. Melaksanakan program kerja yang telah disepakati.

PASAL 6

DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI

1. Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana tersebut pada pasal 5 diatas dapat dikenakan sanksi.
2. Disiplin organisasi adalah segala bentuk peraturan organisasi termasuk kode etik organisasi yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota.
3. Tata cara pemberian/pengenaan sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
4. Pengurus dan anggota yang melanggar AD ART dan Peraturan Organisasi yang ditetapkan dapat dikenai sanksi organisasi berupa:
 1. Sanksi ringan
 2. Sanksi sedang
 3. Sanksi berat

PASAL 7

BERAKHIRNYA KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan seseorang pengurus HIMTARA POLITEKNIK AKBARA dapat berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima dengan jelas,
 - c. Diberhentikan karena melanggar AD ART dan Peraturan Organisasi,
 - d. Tidak menjalankan tanggung jawab,
 - e. Terkait dengan kasus hukum,
 - f. Selesainya masa bakti kepengurusan.

PASAL 8

SYARAT-SYARAT PIMPINAN ORGANISASI

Syarat-syarat pimpinan HIMTARA POLITEKNIK AKBARA adalah:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia, memiliki jiwa kepemimpinan dan loyalitas terhadap HIMTARA POLITEKNIK AKBARA.
2. Sehat jasmani dan rohani.
3. Mampu bekerja sama secara kolektif serta mampu meningkatkan dan mengembangkan peran HIMTARA POLITEKNIK AKBARA.
4. Mempunyai kemampuan mandiri.
5. Dapat meluangkan waktu dan sanggup bekerja aktif dalam organisasi.
5. Merupakan mahasiswa aktif POLITEKNIK AKBARA jurusan TEKNOLOGI BANK DARAH.

PASAL 9

MASA JABATAN



**POLITEKNIK AKBARA
SURAKARTA**



**POLITEKNIK AKBARA
(HIMTARA POLITEKNIK AKBARA)**
Sekretariat: Jl. Sumbing Raya, Mojosongo, Jebres,
Kota Surakarta, Jawa Tengah – 57127
e-mail: himtaraakbara@gmail.com



Masa jabatan pengurus adalah 1 tahun terhitung mulai tanggal yang telah diputuskan dan dapat berlangsung paling banyak 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama.



PASAL 10

PENGUNDURAN DIRI

Setiap ada pengurus HIMTARA POLITEKNIK AKBARA yang ingin mengundurkan diri dengan suatu alasan tertentu harus membuat surat secara tertulis yang ditujukan kepada Pembina atau Penanggung jawab HIMTARA POLITEKNIK AKBARA dan harus ditandatangani oleh Pembina HIMTARA POLITEKNIK AKBARA. Selanjutnya yang bersangkutan diundang saat rapat selanjutnya dan menyerahkan jabatannya dengan pengganti yang telah dipilih oleh ketua HIMTARA POLITEKNIK AKBARA SURAKARTA.

BAB IV

MUSYAWARAH

PASAL 11

PERSIDANGAN DAN TATA CARA MUSYAWARAH

1. Sidang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu.
2. Bila ada kepentingan yang dianggap perlu maka diadakan sidang istimewa.
3. Dalam berlangsungnya sidang dianggap sah apabila dihadiri minimal $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah anggota yang hadir.

PASAL 12

CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Keputusan persidangan dianggap sah apabila telah memenuhi minimal $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah anggota yang hadir.



**POLITEKNIK AKBARA
SURAKARTA**



**POLITEKNIK AKBARA
(HIMTARA POLITEKNIK AKBARA)**
Sekretariat: Jl. Sumbing Raya, Mojosongo, Jebres,
Kota Surakarta, Jawa Tengah – 57127
e-mail: himtaraakbara@gmail.com



-
2. Bila dalam sidang, pengambilan keputusan tidak dicapai suatu mufakat dan voting, maka pengambilan keputusan diambil melalui persetujuan penaug.

BAB V KEGIATAN

PASAL 13 PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan atas dasar program kerja yang disusun oleh pengurus HIMTARA POLITEKNIK AKBARA dan divisi.

PASAL 14 TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas, setiap pengurus HIMTARA POLITEKNIK AKBARA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi, baik di lingkungan organisasi maupun masyarakat.

BAB VI DEWAN PERTIMBANGAN DAN PENASEHAT

PASAL 15 DEWAN PERTIMBANGAN

Dewan Pertimbangan adalah suatu badan yang terdiri dari organisasi penaug yang ditunjuk dan mendapat persetujuan pengurus dan berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pencapaian tujuan organisasi.

PASAL 16

DEWAN PENASEHAT

Dewan Penasehat adalah suatu badan yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur POLITEKNIK AKBARA yang berfungsi untuk memberikan nasehat guna pencapaian tujuan organisasi.

BAB VII

KEUANGAN

PASAL 17

1. Keuangan organisasi diatur menurut ketentuan sesuai dengan keuangan yang ada.
2. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk organisasi dilaporkan dalam forum yang diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASAL 18

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga adalah wewenang pengurus dan anggota HIMTARA POLITEKNIK AKBARA.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini sah apabila dihadiri minimal $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah anggota yang hadir.



**POLITEKNIK AKBARA
SURAKARTA**



**POLITEKNIK AKBARA
(HIMTARA POLITEKNIK AKBARA)**
Sekretariat: Jl. Sumbing Raya, Mojosongo, Jebres,
Kota Surakarta, Jawa Tengah – 57127
e-mail: himtaraakbara@gmail.com



3. Musyawarah dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah anggota yang hadir.



**POLITEKNIK AKBARA
SURAKARTA**



**POLITEKNIK AKBARA
(HIMTARA POLITEKNIK AKBARA)**
Sekretariat: Jl. Sumbing Raya, Mojosongo, Jebres,
Kota Surakarta, Jawa Tengah – 57127
e-mail: himtaraakbara@gmail.com



BAB IX

PENUTUP

PASAL 19

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Anggaran Rumah Tangga ini terdiri dari IX bab, 19 pasal dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal :

Pimpinan Sidang I

(...)

NIM. TBD